



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
9. Keputusan Komis Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015;
- 10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/KPU/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Konsolidasi Nasional Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2015;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1039/KPU/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penetapan Hasil Pilkada Tahun 2015;

3. Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015**

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. Dr. H. Ridwan Mukti, M.H. dan Sdr. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M. dengan perolehan suara sebanyak 517.190 (lima ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh) suara;
- b. Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 2 Sdr. Sultan B. Najamudin dan Sdr. Mujiono dengan perolehan suara sebanyak 384.339 (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) suara;

**KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 18 (delapan belas) bulan Desember Tahun 2015 (dua ribu lima belas) pukul pukul 20:46 wib (dua puluh lewat empat puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 18 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**  
ttd  
**IRWAN SAPUTRA**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
(MODEL DC1-KWK)



MODEL  
DC-KWK

**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI BENGKULU  
TAHUN 2015**



Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas, KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Pleno Pekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, bertempat di Hotel Santika Bengkulu.

Pelaksanaan Rapat Pleno Pekapitulasi Hasil Penghitungan Suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan kegiatan:

- Penjumlahan data dalam formulir Model DB1-KWK dari seluruh Kabupaten/Kota sejumlah 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi dan dituangkan dalam formulir Model DC1-KWK.
- Pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DC2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bengkulu serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

**KPU PROVINSI BENGKULU**

1.	2.	3.	4.	5.
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
 IRWAN SAPUTRA, S.Ag., MM	 SITI BAROROH, M.SI	 EDO SUGIANTO, SP., M.SI	 ZAINAN SAGIMAN, S.H	 Dr. ARIES MUNANDAR, AP., S.Sos., M.SI

**SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon
 SUROTO, SM, SE., M.M	ACHMAD YANI PAHREVI



